



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2026

Drs. Bob RF Sagala, M.Si

Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri





PENDAHULUAN



DPR RI SAHKAN RUU RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2025-2045 UNTUK INDONESIA EMAS 2045

20 AGUSTUS 2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

TAHUN 2025—2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa visi bernegara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
- b. bahwa visi bernegara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a diwujudkan melalui misi bernegara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- c. bahwa misi bernegara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b sekaligus merupakan visi Pemerintah Negara Indonesia yang diwujudkan melalui pembangunan nasional;
- d. bahwa untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pemerintah Negara Indonesia perlu menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang nasional yang menjabarkan visi dan misi bernegara ke dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan memperhatikan perubahan pesat pada berbagai bidang;

KERANGKA PIKIR RPJMN



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

**Pertumbuhan,
Kemiskinan, dan
Sumber Daya
Manusia**

**Quick
Wins**

**Proyek
Strategis
(17 Program
Prioritas)**

**45 Indikator
RPJPN dan
Game
Changer**

Kewilayahan

Sasaran Utama Pembangunan

1. Pendapatan per Kapita setara Negara Maju
 - a. GNI Per Kapita
 - b. Kontribusi PDB Maritim (PN)
 - c. Kontribusi PDB Manufaktur
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang
 - a. Rasio Gini
 - b. Kontribusi PDRB KTI
 - c. Tingkat Kemiskinan
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat
 - a. Global Power Index
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
 - a. Indeks Modal Manusia
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission
 - a. Penurunan Intensitas Emisi GRK
 - b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Tahap 1 RPJPN (2025- 2029):
PENGUATAN TRANSFORMASI

BAB 1, 2, 3 dan 5

- Perencanaan dan Penganggaran
- Kebijakan yang menjadi penekanan ditempatkan pada level "Kegiatan Prioritas"

BAB 4

- Kebijakan kewilayahan yang dirinci hingga Provinsi

BAB 6

- Pengendalian Program
- Pengelolaan Data

Sumber: Bappenas, 2024



PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN



Kementer
DITJEN BINA P



**KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN
TIDAK HANYA KONTRIBUSI K/L DAN PEMDA**



www.kemendagri.go.id



[Kemendagri_RI](#)



[kemendagri](#)



[kemendagri](#)



PENYUSUNAN DOKUMEN DAERAH TAHUN 2026

PILKADA SERENTAK 2024



PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu adanya perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49164);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

BAB III: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PASAL 9 AYAT (2)

- PERUMUSAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 PERLU MEMPERHATIKAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH DAN MEMPERHATIKAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DAERAH DAN KETUA DPRD TENTANG PENAMBAHAN KEGIATAN DAN/ATAU SUB KEGIATAN BARU PADA KUA PPAS.

PASAL 10

- DALAM HAL PERPRES TENTANG RKP 2025 DAN/ATAU PEMUTAKHIRAN RKP TAHUN 2025 TELAH DITETAPKAN, PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN PENAMBAHAN PROGRAM BARU TANPA MELAKUKAN PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2021-2026 DAN RPD YANG BERLAKU.

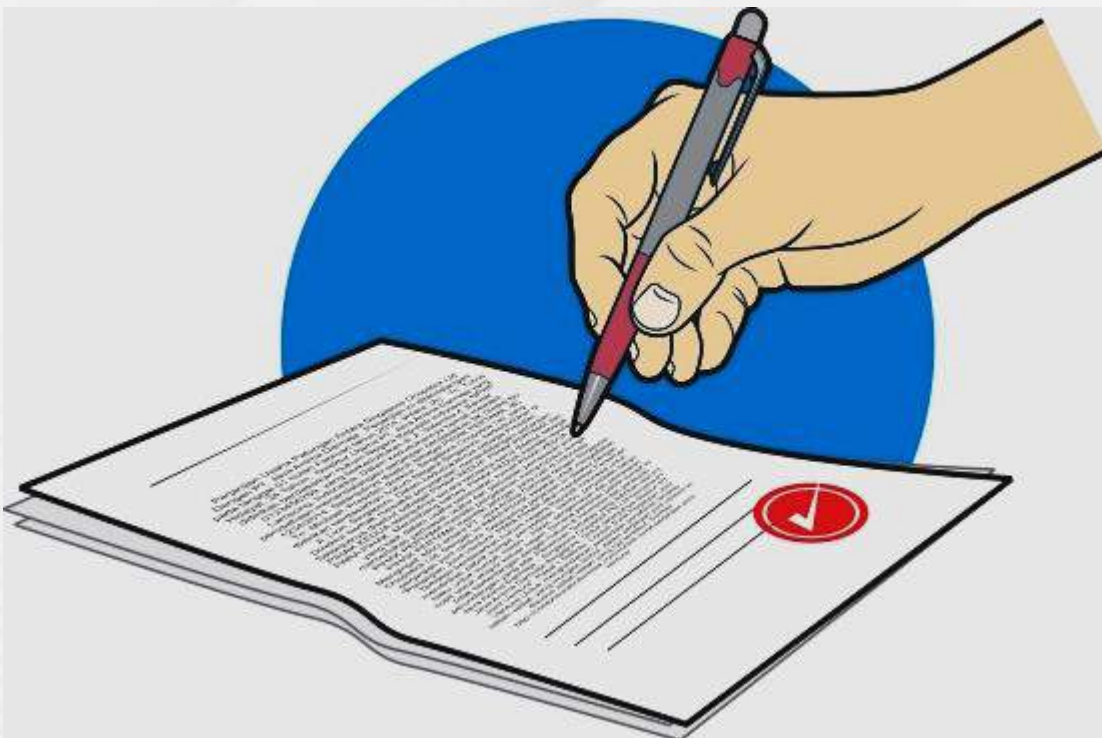
PASAL 14

- GUBERNUR MENETAPKAN RANCANGAN PERGUB TENTANG PERUBAHAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025 PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI KERJA SEBELUM RKPD TAHUN 2026 DI TETAPKAN.
- BUPATI/WALI KOTA MENETAPKAN RANCANGAN PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN RKPD KABUPATEN/KOTA PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI KERJA SETELAH PERGUB TENTANG PERUBAHAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025 DITETAPKAN ATAU PALING LAMBAT AKHIR BULAN JUNI TAHUN 2025 SEBELUM RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026 DITETAPKAN.
- PENETAPAN RKPD PERUBAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2), PALING SEDIKIT MEMUAT HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN.

KEBIJAKAN YANG AKAN DITERBITKAN



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



- 1 Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029**
- 2 Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029**
- 3 Percepatan RKPD-P Tahun 2025**
- 4 Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026**



RPJMD 2025-2029

KONSEP INMEN

KESATU

: Khusus kepada:

- a. Gubernur bersama DPRD Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk segera membahas RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
- b. Bupati/Wali kota bersama DPRD Kabupaten/Kota atau DPR Kabupaten/Kota (DPRK) di Aceh dan Papua untuk segera membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi 2025-2029;
- c. Para Gubernur Provinsi Papua menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD

HUBUNGAN KINERJA ANTAR DOKRENDA



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

RPJPD

(arah kebijakan dan sasaran pokok)

Arah & Tahapan Pembangunan Daerah	I (5)	II (10)	III (15)	IV 20)

Sasaran pokok RPJPD ditandai dgn target indikator makro

DITURUNKAN

DIJABARKAN

RPJMD

(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran)

Sasaran, program dan kerangka pendanaan	I	II	III	IV	V

Sasaran, program dan kegiatan PD	I	II	III	IV	V

Renstra PD

(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran)

DITURUNKAN

DIJABARKAN

RKPD

(Pencapaian Target Tujuan dan Sasarann RPJMD sesuai Tahun Rencana)

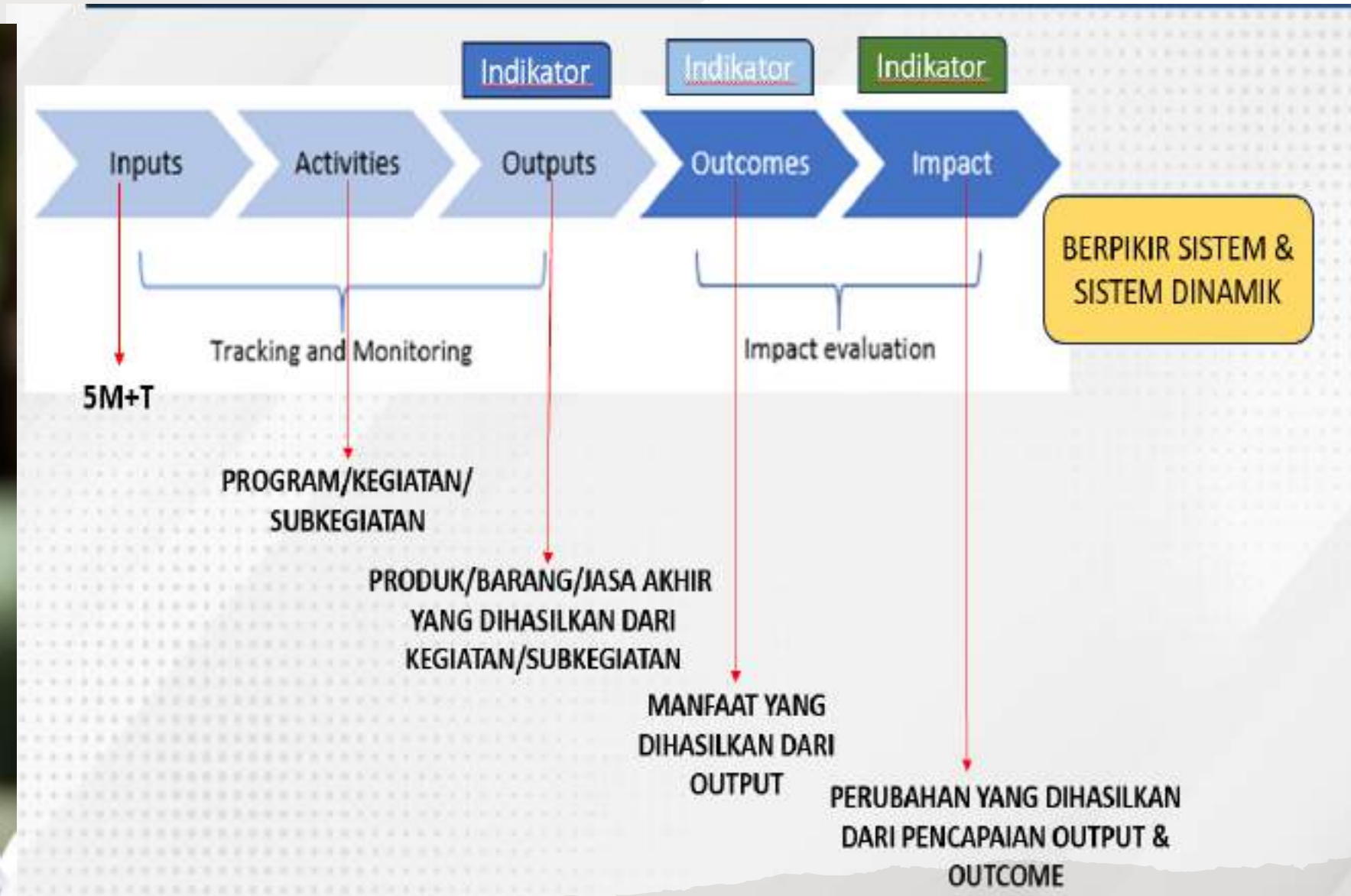
Program dan kegiatan Pembangunan Daerah	1	2	3		12

Program dan keg Pemb Daerah	1	2	3		12

Renja PD

(Pencapaian Target Tujuan dan Sasarann Renstra sesuai Tahun Rencana)

Manajemen strategik, Berpikir Sistem, & Sisitem Dinamik



PERIODISASI RPJPD 2025-2045



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

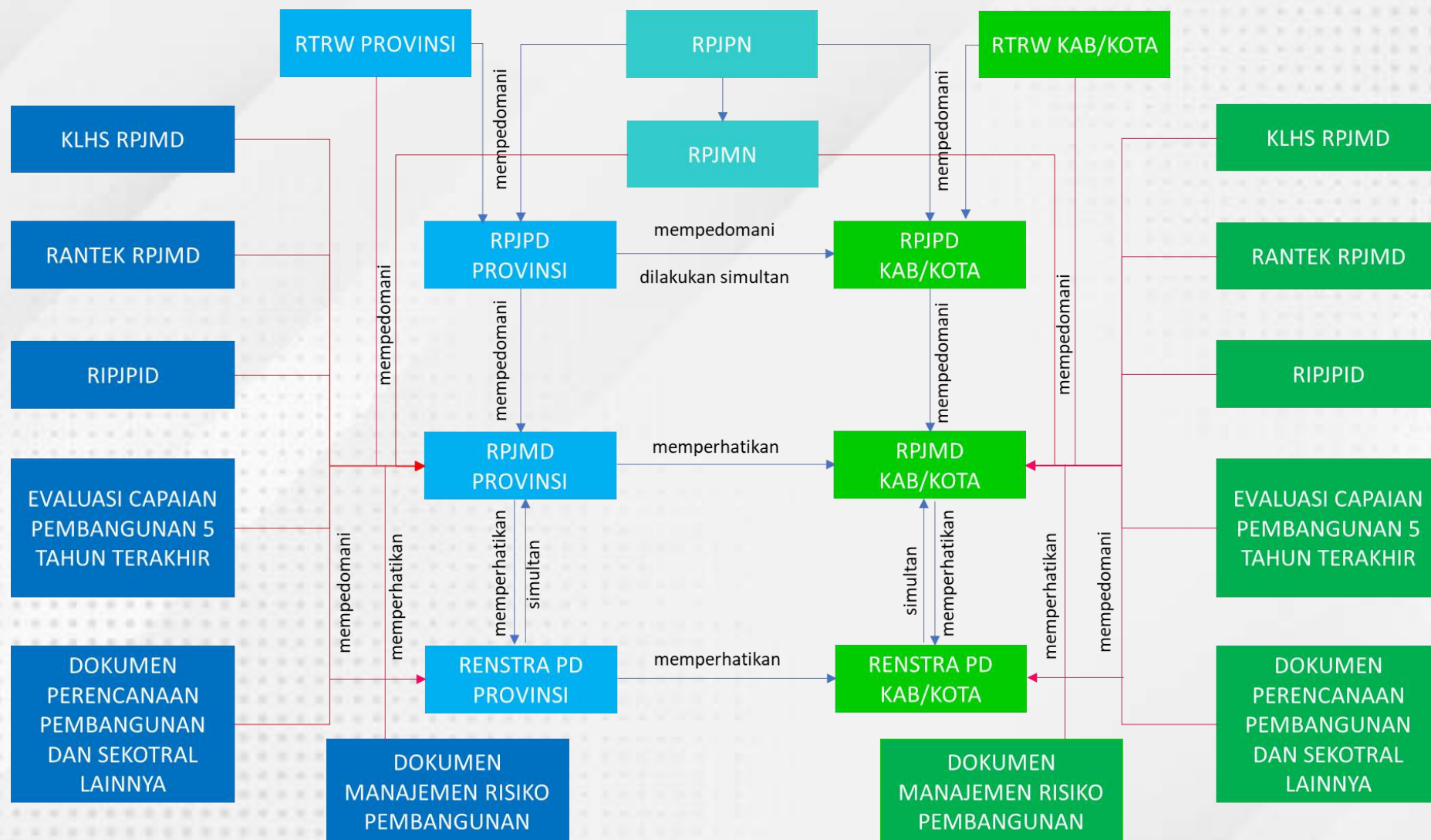
Periode	Awal	Akhir	Tahun Anggaran				
RPJPD	2025	2045	RKPD I	RKPD II	RKPD III	RKPD IV	RKPD V
RPJMD I	2025	2029	2026	2027	2028	2029	2030
RPJMD II	2030	2034	2031	2032	2033	2034	2035
RPJMD III	2035	2039	2036	2037	2038	2039	2040
RPJMD IV	2040	2044	2041	2042	2043	2044	2045

- Bab VII RPJMD mencakup dari tahun 2026 sd 2030 dimana tahun 2030 adalah tahun transisi dan akan menjadi pijakan penyusunan RKPD 2030 serta menjadi tanggung jawab untuk KDH periode berikutnya
- Bab VIII RPJMD mencakup dari tahun 2025-2030 dimana tahun 2030 adalah tahun transisi dan akan menjadi pijakan penyusunan RKPD 2030 serta menjadi tanggung jawab untuk KDH periode berikutnya

KETERKAITAN ANTARDOKUMEN



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



SISTEMATIKA RPJMD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Pendahuluan



1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Data yang bersifat *given* dan hasil evaluasi kinerja



2

Gambaran Umum Keuangan Daerah

Proyeksi potensi anggaran
nb: upiah dalam dok. perencanaan ≠ rupiah dalam dok. anggaran



3

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Masalah disimpulkan dari gambaran umum
Isu strategis terdiri atas: masalah + isu strategis lingkungan + isu potensi lainnya



4

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Cascading dari visi misi sampai dengan program prioritas kepala daerah



5

6



Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Priroitas Pembangunan Daerah

Strategis dan arah kebijakan serta sekumpulan program prioritas

7



Program Perangkat Daerah

Program seluruh perangkat daerah beserta proyeksi pendanaannya

8



Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Target kinerja pencapaian tujuan selama 5 tahun (IKU) dan target kinerja sebagai daerah otonom (IKD)

9



Penutup

KONSEP RPJMD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



KONSEP KINERJA RPJMD

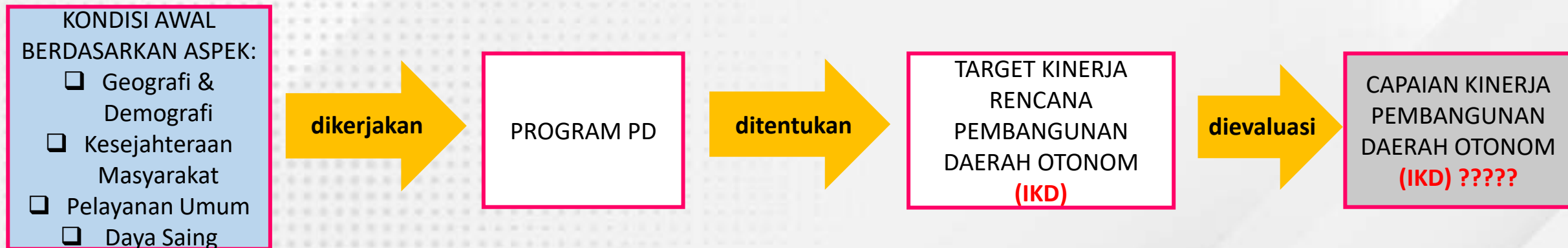


Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

A Kinerja Mewujudkan Visi/Misi Kepala Daerah



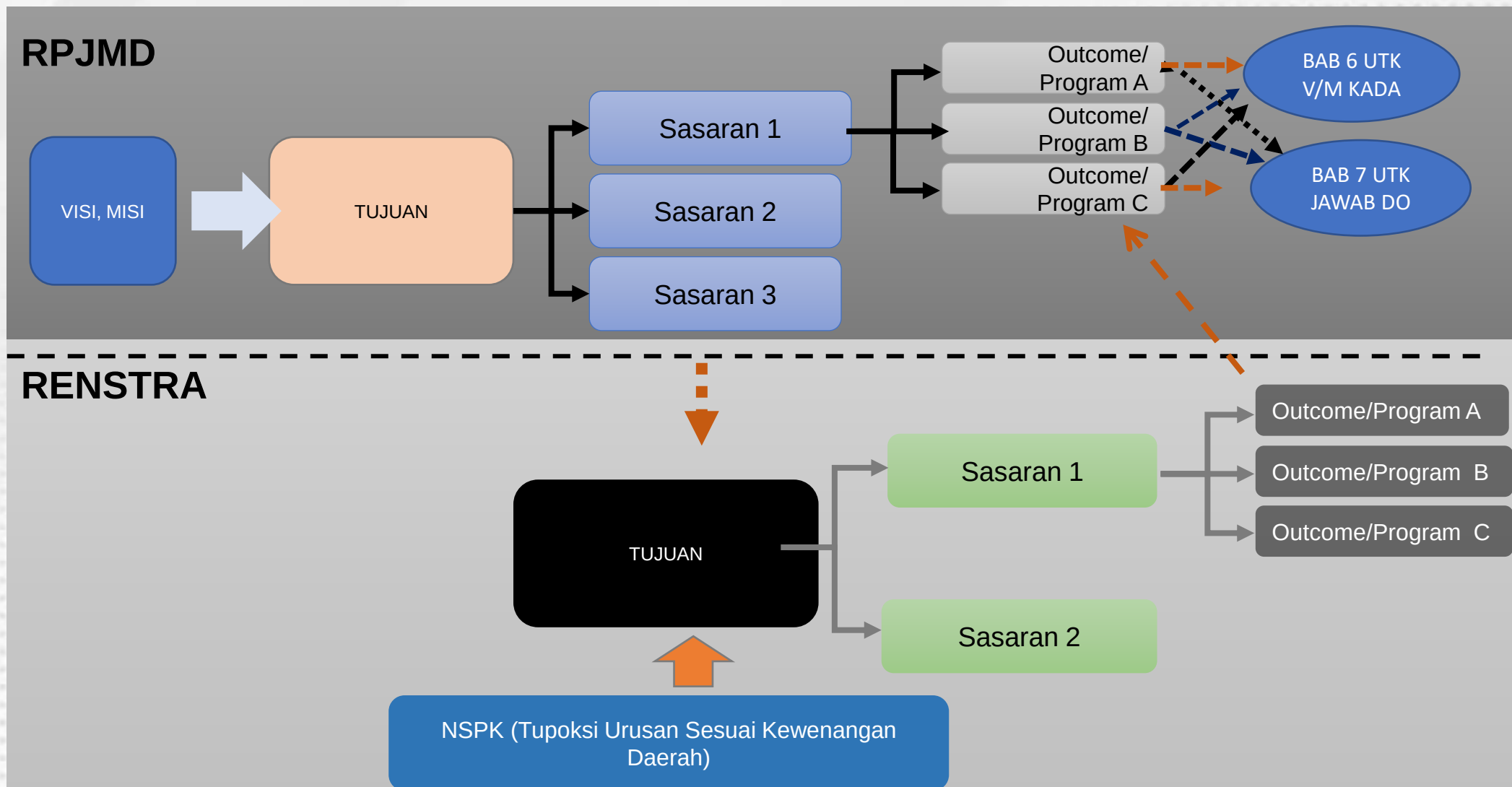
B Kinerja Pembangunan Daerah Otonom



HUBUNGAN RPJMD-RENSTRA PD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



KETERKAITAN BAB PER BAB RPJMD – RENSTRA PD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD



RENSTRA PD



SISTEMATIKA RENSTRA PD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Pendahuluan



1

Gambaran Pelayanan PD

Data yang bersifat *given* dan hasil evaluasi kinerja



2

Permasalahan dan Isu Strategis PD

Masalah disimpulkan dari gambaran pelayanan PD
Isu strategis terdiri atas: masalah + isu strategis lingkungan + isu potensi lainnya



3

Tujuan dan Sasaran PD

Cascading dari tujuan PD sampai dengan subkegiatan PD



4

5



Strategi dan Arah Kebijakan PD

Strategis dan arah kebijakan PD dalam pencapaian tujuan dan sasaran PD

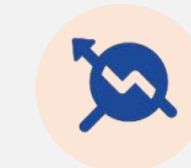
6



Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan

Program, kegiatan & subkegiatan PD dan proyeksi pendanaannya

7



Kinerja Penyelenggaraan PD

Target kinerja pencapaian tujuan selama 5 tahun (IKU) dan target indikator kinerja kunci (IKK)

8

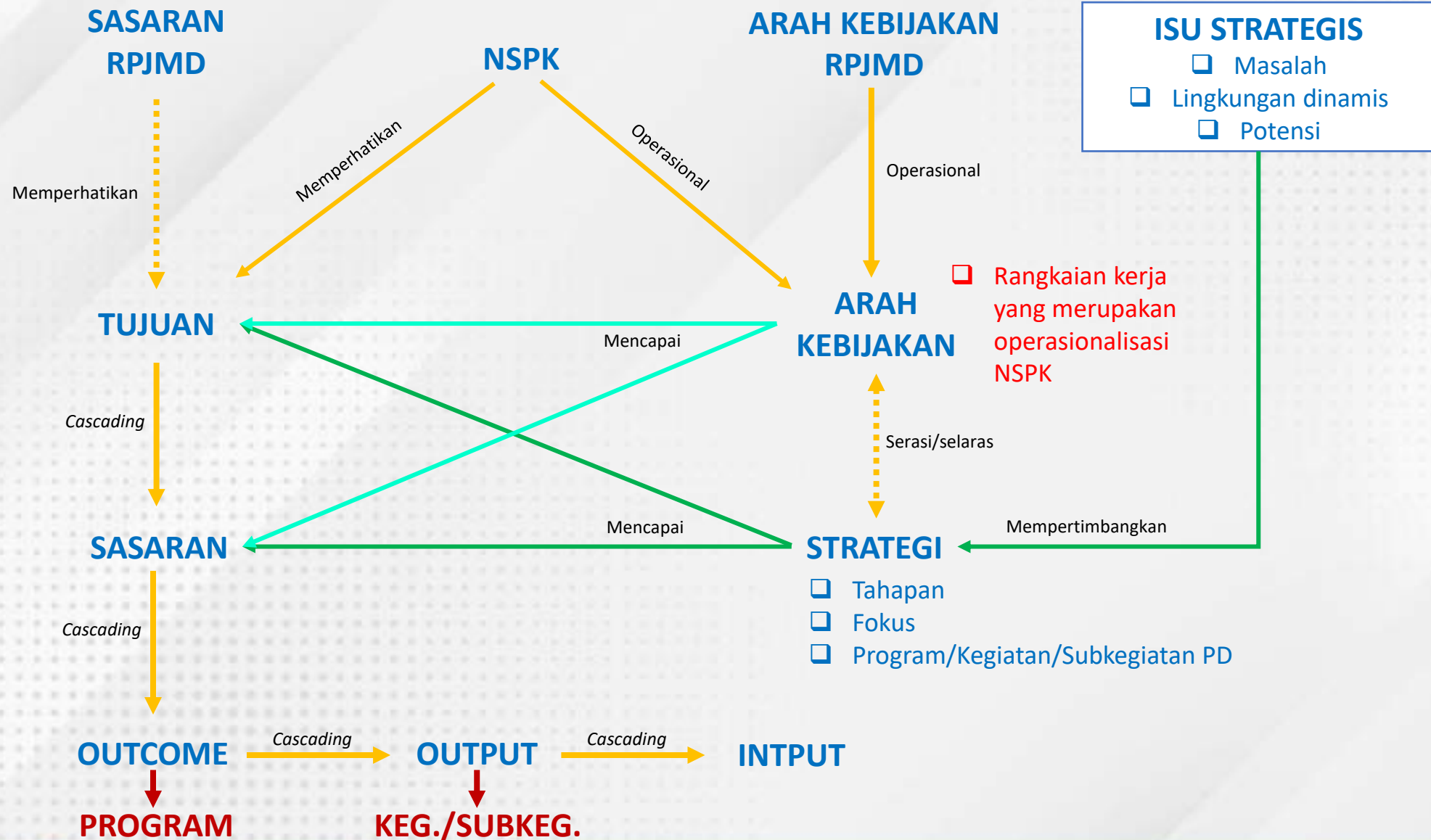


Penutup

KONSEP RENSTRA PD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



KONSEP KINERJA RENSTRA PD

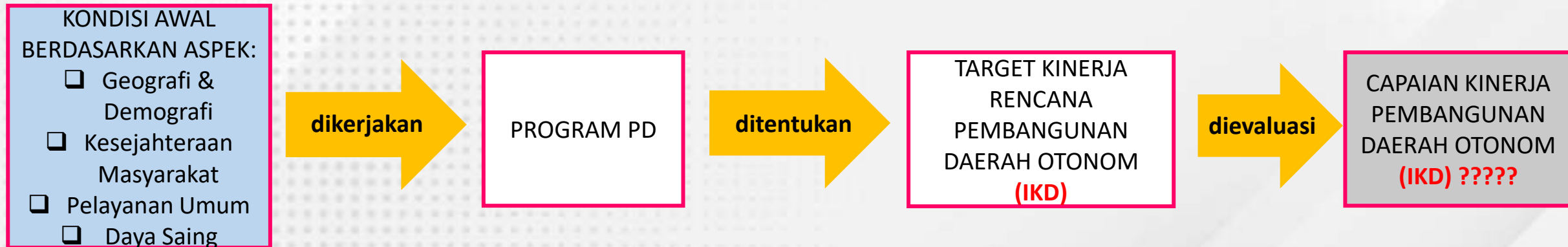


Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

A Kinerja Mewujudkan Visi/Misi Kepala Daerah



B Kinerja Pembangunan Daerah Otonom





HAL BARU LAINNYA



BEBERAPA PENGATURAN BARU

- Adanya Pembahasan Visi dan Misi secara teknokrat
- Pengaturan Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah
- Penetapan Perda RPJMD setelah dievaluasi
- Hari adalah Hari Kelender

KESEPAKATAN DENGAN DPRD



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



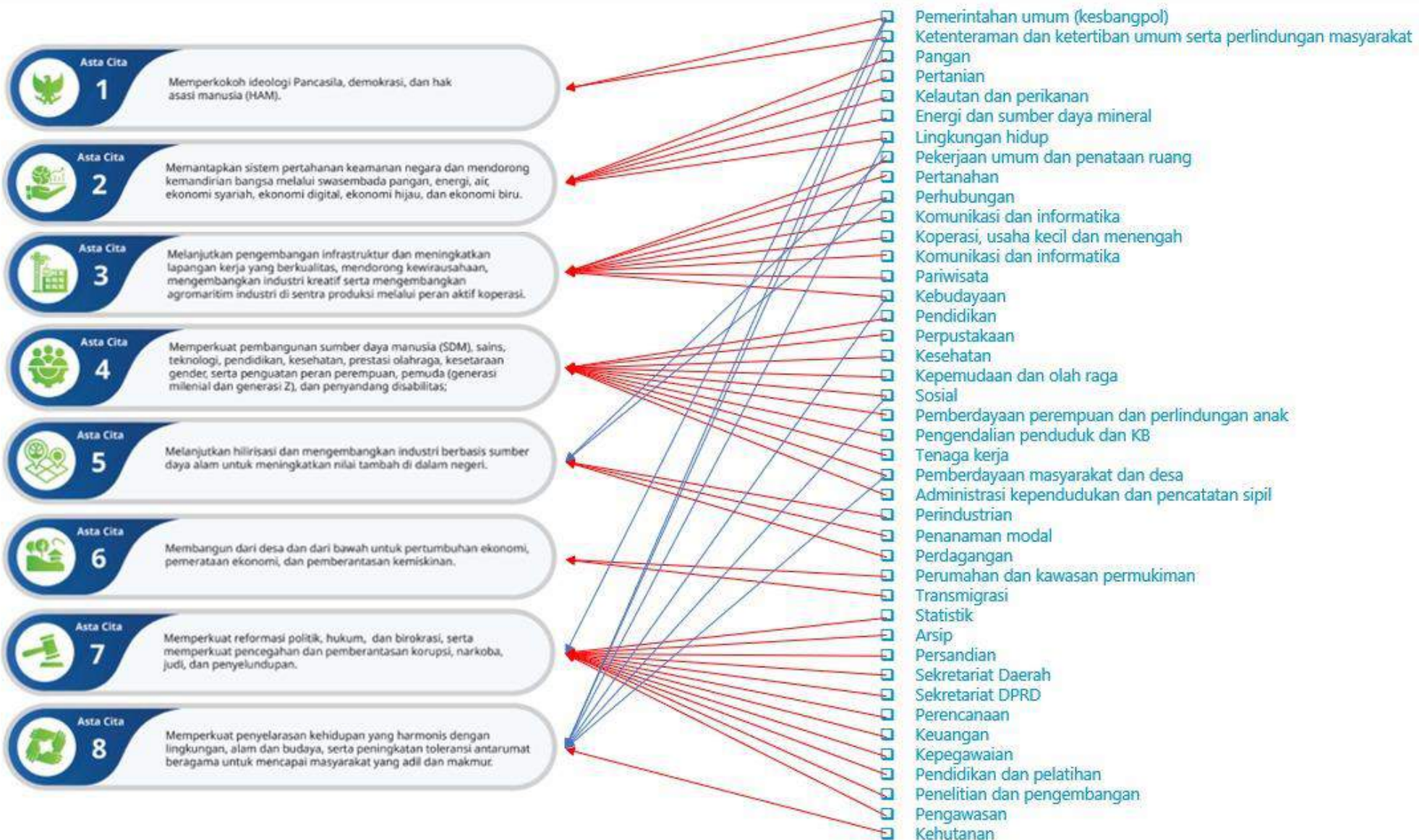
Konsep nota kesepakatan awal minimal berisi:

- a. visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sd sasaran RPJMD;
- b. komitmen penyelesaian pembahsan RPJMD; dan
- c. batas akhir penyepakatan nota kesepakatan.

KONTRIBUSI DAERAH TERHADAP ASTA CITA



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH





BAGAIMANA DGN 45 IUP RPJPD?



RKPD 2026

PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2026



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



- 1** Dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029
- 2** Mempedomani Pedum RKPD Tahun 2026
- 3** Mempedomani RKP Tahun 2026

KONSEP INMEN

-3-

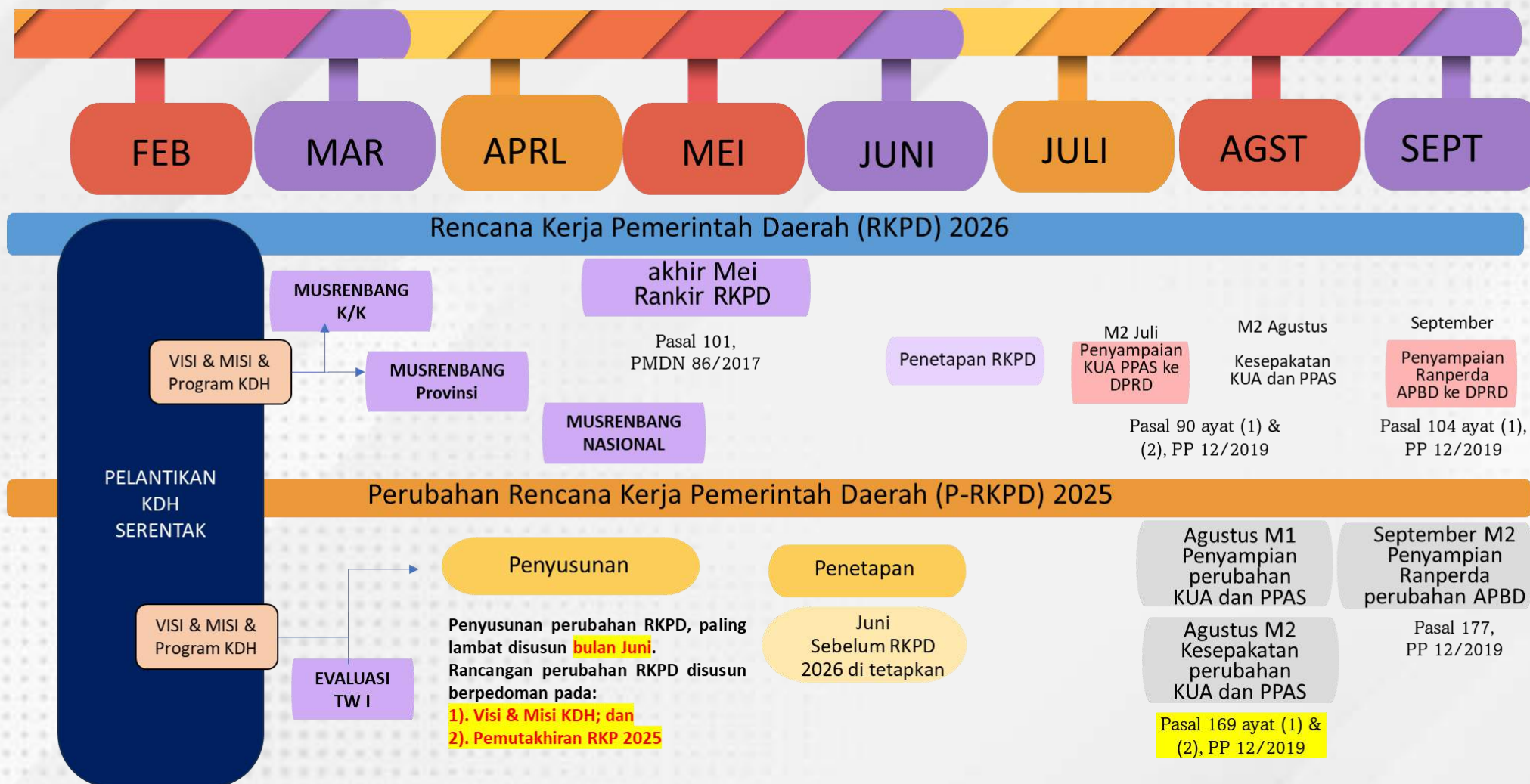
KEENAM	: a. Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2026; b. Rancangan Renstra PD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2026.
KETUJUH	: Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan RPJMD Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan



PENYUSUNAN RKPD-P 2025 DAN RKPD 2026



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



ISU STRATEGIS TAHUN 2026



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

- 1** Demokrasi dan hak asasi manusia
- 2** Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, air, dan energi
- 3** Pengembangan infrastruktur
- 4** Memperkuat daya saing SDM
- 5** Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA
- 6** Membangun dari desa
- 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan tata kelola
- 8** Kehidupan yang harmonis dengan alam, lingkungan, budaya



SEKIAN TERIMA KASIH